



# **PENGARUH PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN KELUARGA SAKINAH BAGI CALON PENGANTIN DI KEC. BANYUWANGI**

**Rajwanadia Nurwahidah<sup>1)</sup>, Khoirotun Nisa<sup>2)</sup>, Ach. Firman Ilahi<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ushuluddin, Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia  
Email: [rajwanadia28@gmail.com](mailto:rajwanadia28@gmail.com)

<sup>2)</sup> Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ushuluddin, Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia  
Email: [khoirotun1215@gmail.com](mailto:khoirotun1215@gmail.com)

<sup>3)</sup> Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Dan Ushuluddin, Universitas Ibrahimy, Situbondo, Indonesia  
Email: [firmanilahi@ibrahimiy.ac.id](mailto:firmanilahi@ibrahimiy.ac.id)

## **Abstract**

This research aims to examine the influence of the role of Islamic Religious Counsellors (PAI) on the level of understanding of the Sakinah Family concept among prospective brides and grooms (catin) at the Office of Religious Affairs (KUA) in Banyuwangi District. The Sakinah family is the fundamental goal of Islamic marriage, but achieving it often requires proper guidance due to prevalent pre-marital and spousal misunderstanding issues. PAIs are essential for equipping couples with the necessary knowledge on faith, piety, and noble character (akhlakul karimah). The study utilizes a quantitative correlational method involving 15 prospective couples or 30 persons from the KUA of Banyuwangi District. Data was efficiently collected using a QR-code converted from Google Form administered after the couples attended Marriage Guidance. Analysis was conducted using simple linear regression. The PAI's multifaceted role is defined as Educator (teaching rights and duties), Counselor (addressing concerns and conflicts), and Facilitator (empowering practical skills). The results demonstrate that the role of PAI has a strong and significant influence on the couples' level of understanding of the Sakinah family. The PAI's contribution accounts for 65.9% of the variance in understanding ( $Sig. = 0.000$ ). The positive coefficient ( $B = 1.931$ ) confirms a direct relationship: increased quality or presence of PAI guidance significantly raises the level of Sakinah family understanding among prospective couples. This underscores the critical importance of PAI in marriage preparation.

**Keywords:** Role of Islamic Religious Counsellor, Sakinah Family, Prospective Brides and Grooms.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran Penyuluh Agama Islam (PAI) terhadap tingkat pemahaman konsep Keluarga Sakinah pada calon pengantin (catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi. Keluarga Sakinah adalah tujuan mendasar pernikahan Islam, namun pencapaiannya seringkali memerlukan bimbingan yang tepat mengingat masih adanya isu kesalahpahaman pra-nikah dan antar-pasangan. PAI sangat penting untuk membekali pasangan dengan pengetahuan yang diperlukan mengenai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan melibatkan 15 pasangan calon pengantin atau 30 orang dari KUA Kecamatan Banyuwangi. Data dikumpulkan secara efisien menggunakan Google Form yang dikonversi menjadi QR-code yang diberikan setelah pasangan mengikuti Bimbingan Perkawinan. Analisis dilakukan dengan uji regresi linear sederhana. Peran PAI yang beragam didefinisikan sebagai Edukator (mengajarkan hak dan kewajiban), Konselor (mengatasi kekhawatiran dan konflik), dan Fasilitator (memberdayakan keterampilan praktis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PAI memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap tingkat pemahaman pasangan tentang konsep Keluarga Sakinah. Kontribusi PAI menyumbang 65,9% dari varian pemahaman tersebut ( $Sig. = 0,000$ ). Koefisien positif ( $B = 1,931$ ) menegaskan hubungan searah: peningkatan kualitas atau kehadiran bimbingan PAI secara signifikan meningkatkan tingkat pemahaman Keluarga Sakinah di kalangan calon pengantin. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran PAI dalam persiapan pernikahan.

**KataKunci:** Peran Penyuluh Agama Islam, Keluarga Sakinah, Calon Pengantin.



## PENDAHULUAN

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Keluarga sakinah menjadi dambaan setiap pasangan pengantin karena di dalamnya terpenuhi kebutuhan psikologis, spiritual, dan material. Selain itu, keluarga sakinah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam kehidupan keluarga, menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan amal jariyah. Tidak hanya berhenti pada lingkup keluarga, keluarga sakinah juga diharapkan mampu menjadi suri teladan dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Terpenuhinya berbagai kebutuhan dalam keluarga sakinah tidak terlepas dari proses pembinaan hubungan keluarga sejak awal perkawinan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui sikap dan perilaku yang baik serta positif demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks ini, penyuluh Agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting. Islam menganjurkan pembentukan keluarga sakinah sebagai sarana untuk melanjutkan dan melestarikan keturunan secara baik. Setiap individu tentu mengharapkan kehidupan keluarga yang aman, tenteram, dan damai.

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan agar dapat menjalin hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, serta memberikan rasa nyaman satu sama lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21, yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk mewujudkan ketenteraman jiwa, kenyamanan lahir dan batin, kemantapan hati dalam menjalani kehidupan, serta

terciptanya rasa aman dan damai di antara pasangan suami istri.

Peranan keluarga mencerminkan seperangkat perilaku antarpribadi, sifat, dan karakter yang saling berhubungan dalam posisi serta situasi tertentu. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang disadari melalui harapan dan pola perilaku dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam praktiknya, suami umumnya berperan sebagai pencari nafkah, sementara istri mengelola keuangan keluarga dan mengurus kebutuhan anak sehari-hari. Namun, tanggung jawab pendidikan anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Kesalahpahaman sering terjadi ketika peran tersebut dipersempit, misalnya anggapan bahwa pengasuhan dan pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu. Padahal, keterlibatan kedua orang tua sangat diperlukan agar kehidupan keluarga berjalan dengan baik dan seimbang.

Penyuluh Agama Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama memiliki berbagai bidang tugas, antara lain radikalisme, zakat, wakaf, keluarga sakinah, produk halal, kerukunan umat beragama, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, serta pencegahan narkoba, HIV, dan AIDS. Di Kecamatan Banyuwangi, bidang-bidang tersebut ditangani oleh para penyuluh sesuai dengan kompetensi masing-masing. Penelitian ini memilih fokus pada bidang keluarga sakinah karena relevan dengan program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Oleh karena itu, peneliti berupaya menggali informasi secara mendalam mengenai tingkat pemahaman calon pengantin (catin) terkait konsep keluarga sakinah melalui peran penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Banyuwangi.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, masih ditemukan pasangan calon pengantin yang kurang memahami cara membina keharmonisan dalam rumah tangga. Kurangnya pemahaman tersebut kerap menjadi pemicu terjadinya konflik dalam keluarga. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama, di samping keterbatasan pengetahuan dan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Kondisi ekonomi yang kurang stabil seringkali menyulitkan keluarga dalam memenuhi



kebutuhan sehari-hari. Dalam situasi demikian, tanggung jawab besar berada di pundak suami sebagai kepala keluarga, namun istri juga dituntut untuk memahami kondisi tersebut serta memberikan dukungan agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, peran KUA, khususnya penyuluh Agama Islam, sangat dibutuhkan dalam memberikan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Banyuwangi, terutama kepada calon pengantin. Penyuluhan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan pedoman dalam membangun keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Melalui kegiatan bimbingan perkawinan, calon pengantin diharapkan lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta memahami hak dan kewajiban masing-masing demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sakinah. Penyuluh Agama Islam bidang keluarga sakinah juga aktif melakukan pembinaan melalui majelis taklim dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan memberikan dampak positif yang nyata, sehingga masyarakat mampu mengimplementasikan nilai-nilai keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila pembinaan tersebut tidak dilakukan secara optimal, maka dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga dan generasi selanjutnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, meskipun bimbingan perkawinan telah dilaksanakan, masih terdapat indikasi bahwa calon pengantin di Kecamatan Banyuwangi belum mencapai tingkat pemahaman yang maksimal mengenai konsep keluarga sakinah. Kondisi ini berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*), khususnya terkait efektivitas dan pengaruh peran Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai edukator, konselor, dan fasilitator dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang keluarga sakinah. Penelitian-penelitian sebelumnya memang telah membahas peran PAI, namun belum secara spesifik mengukur besaran pengaruh peran tersebut terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah

secara kuantitatif, khususnya di KUA Kecamatan Banyuwangi.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan metodologis melalui penggunaan instrumen kuesioner berbasis QR-Code dan Google Form, yang masih jarang diterapkan dalam penelitian sejenis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengukur secara statistik kontribusi peran Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai keluarga sakinah, sekaligus mengisi kekosongan data empiris di wilayah Kecamatan Banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimanakah pengaruh peran Penyuluh Agama Islam terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Banyuwangi?* Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis, baik bagi pengembangan ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam maupun bagi peningkatan kualitas layanan bimbingan perkawinan di KUA.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya serta besarnya pengaruh antara variabel peran Penyuluh Agama Islam terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah pada calon pengantin.

Subjek penelitian ini berjumlah 15 pasangan calon pengantin atau sebanyak 30 orang, dengan kriteria telah mengikuti bimbingan perkawinan (bimwin) di KUA Kecamatan Banyuwangi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. *Non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini meliputi beberapa jenis, antara lain *systematic sampling*, *quota sampling*, *accidental sampling*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling*.



Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kriteria bahwa calon pengantin yang dijadikan sampel telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Pemilihan kriteria ini dilakukan karena responden dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan untuk memberikan data yang sesuai dengan variabel yang diteliti.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket atau kuesioner yang berjumlah 20 butir pernyataan, yang terdiri atas indikator pemahaman keluarga sakinah dan peran Penyuluh Agama Islam. Kuesioner disajikan dalam bentuk *Google Form* dan diakses oleh responden melalui pemindaian *QR-Code*.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lewat sosialisasi tentang pernikahan, tugas seorang Penyuluh Agama Islam (PAI) kini menjadi semakin luas. Jika sebelumnya peran PAI lebih difokuskan pada urusan muamalah atau hubungan antarindividu, kini mencakup fondasi dasar umat, yaitu sisi keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai serangkaian tingkah laku yang semestinya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam lingkup studi ini, fungsi Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan pernikahan menjadi sangat krusial, khususnya dalam menanamkan pemahaman konsep Keluarga Sakinah kepada pasangan yang akan menikah (calon pengantin) di wilayah Banyuwangi.

Peran Penyuluh Agama Islam yang utama dalam bimbingan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu sebagai berikut.

### Peran sebagai Edukator (Pengajar)

Penyuluh Agama Islam berperan sebagai sumber informasi utama mengenai ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, serta etika berumah tangga. Sebagai edukator, Penyuluh Agama Islam tidak hanya menyampaikan materi normatif dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mengaitkannya dengan tantangan praktis dalam kehidupan modern.

Pemahaman yang benar mengenai konsep sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) menjadi fokus utama. Materi tersebut disajikan secara sistematis agar calon pengantin dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan pernikahan mereka.

### Peran sebagai Konselor (Penasihat)

Selain mengajar, Penyuluh Agama Islam juga berperan sebagai konselor. Calon pengantin sering kali datang membawa kekhawatiran, kesalahpahaman, atau permasalahan pra-nikah yang perlu diselesaikan. Di sinilah peran Penyuluh Agama Islam sebagai penasihat menjadi sangat penting, yaitu memberikan solusi dan panduan yang didasarkan pada nilai-nilai agama serta pendekatan psikologi praktis.

Penyuluh Agama Islam membantu calon pengantin mengidentifikasi potensi konflik serta memberikan strategi komunikasi yang efektif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

### Peran sebagai Fasilitator (Pemberdaya)

Peran fasilitator Penyuluh Agama Islam terlihat dari upayanya mendorong keaktifan calon pengantin dalam sesi bimbingan. Penyuluh Agama Islam memfasilitasi diskusi, sesi tanya jawab, serta simulasi kasus agar pemahaman calon pengantin tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis.

Dengan demikian, Penyuluh Agama Islam membantu calon pengantin memberdayakan diri melalui keterampilan



hidup (*life skills*) yang diperlukan untuk membangun keluarga yang tangguh. Keberhasilan peran ini sangat memengaruhi kesiapan mental dan spiritual calon pengantin.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Banyuwangi. Peneliti menentukan subjek penelitian dengan membagikan angket secara online berbasis Google Form yang dikonversikan menjadi QR-Code kepada 30 calon pengantin. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menyusun angket/kuesioner berupa pertanyaan seputar pemahaman keluarga sakinah. Angket tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Google Form dan dikonversi menjadi QR-Code, sehingga calon pengantin dapat dengan mudah melakukan pemindaian (*scan*) dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan.

Setelah diisi oleh calon pengantin, hasil jawaban secara otomatis tersimpan dan selanjutnya diolah oleh peneliti menggunakan SPSS, sehingga data yang diperoleh bersifat valid sesuai dengan jawaban responden.

Dari angket yang telah dijawab oleh 15 pasangan atau 30 orang calon pengantin sebagai responden, peneliti memberikan skor dengan ketentuan jawaban benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 0. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kondisi dan hubungan calon pengantin, seperti cara berkomunikasi, bersikap, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Peneliti juga mendokumentasikan kegiatan survei serta data-data yang berkaitan dengan KUA dan calon pengantin.

Untuk analisis data, peneliti menggunakan uji regresi linear sederhana. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran Penyuluh Agama Islam terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Banyuwangi.

Uji regresi linear sederhana dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25, dengan memasukkan jumlah poin jawaban dari 15 pasangan atau 30 responden. Pertanyaan dibagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel X (independen/bebas) berupa peran penyuluh dan variabel Y (dependen/terikat) berupa tingkat pemahaman keluarga sakinah.

**Tabel 1.** Persentase Kekuatan Pengaruh Peran Penyuluh Agama Islam terhadap Tingkat Pemahaman Keluarga Sakinah Calon Pengantin

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.812a	.659	.647	.258

Berdasarkan tabel di atas, peran Penyuluh Agama Islam memberikan sumbangan pengaruh sebesar 65,9% terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah. Sisa persentase sebesar 34,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar peran Penyuluh Agama Islam.

**Tabel 2.** Nilai Pengaruh Peran Penyuluh Agama Islam

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.605	1	3.605	54.202	.000b
Residual	1.862	28	.067		
Total	5.467	29			

**Tabel 3.** Nilai Pengaruh Peran Penyuluh Agama Islam

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
(Constant)	-9.379		2.615	.358
peranpenyuluh	1.931		.262	.812



Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam berpengaruh nyata dan signifikan terhadap tingkat pemahaman keluarga sakinah calon pengantin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar .000 pada tabel ANOVA maupun tabel Coefficients. Apabila nilai Sig. lebih kecil dari 0,05 (< 0,05), maka hasil tersebut dinyatakan signifikan atau berpengaruh nyata.

Pada tabel Coefficients, khususnya pada kolom *Unstandardized B*, nilai koefisien sebesar 1.931 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Nilai positif ini berarti hubungan antara peran Penyuluh Agama Islam dan tingkat pemahaman keluarga sakinah bersifat searah, yaitu semakin baik peran Penyuluh Agama Islam, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman keluarga sakinah pada calon pengantin.

## KESIMPULAN

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bertujuan untuk memberi bekal kepada calon pengantin untuk membangun keluarga Sakinah. Dibalik berhasilnya bimbingan perkawinan ada sosok hebat yang menjadi fasilitator atasnya. Penyuluh Agama Islam yang juga berperan sebagai fasilitator dalam bimbingan perkawinan ternyata sangat berpengaruh dengan signifikan terhadap tingkat pemahaman keluarga Sakinah pada calon pengantin. Hal ini mencakup aspek-aspek lain yang juga merupakan peran penyuluh agama islam itu sendiri, yakni peran penyuluh agama islam sebagai edukator, konselor dan fasilitator. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pun menunjukkan demikian bahwa pengaruh peran penyuluh agama islam sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman keluarga Sakinah pada calon pengantin yang dengan itu semakin tinggi/baik peran penyuluh agama islam. Ketika bimbingan perkawinan maka, semakin tinggi pula tingkat pemahaman keluarga Sakinah pada calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. R. "Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Berumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Azhari, A. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2022): 45–58. <https://doi.org/10.32488/jikk.v5i2.417>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Hasil Observasi di KUA Kecamatan Banyuwangi (14 November 2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Bimbingan Perkawinan Pranikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al Qur'an The Wisdom*. Jakarta: PT. Aku Bisa, 2013.
- Manzilah, N. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua Terhadap Pemahaman Hak Dan Kewajiban Suami Istri." *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 2 (Desember 2024): 1–20. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i2.3622>.
- Muslih, M. "Strategi Konseling Islam dalam Bimbingan Pra-Nikah." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 9, no. 1 (2019): 12–25. <https://doi.org/10.29070/jbki.v9i1.1219>.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Kementerian Agama RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DIREKTORAT URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARI'AH, 2011.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. 19 ed. Bandung: CV. ALFABETA, 2013.
- Tulus, Fadilah Ahmad, Najib Anwar, Nurhayati Djamas, Aliyah Hamka, Zubaidah Muchtar, Budhiyo Bustam, dan Hadi Sastrodiruwija. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4: Perspektif Kesetaraan*. Jakarta: Rahima, 2012.